

**O PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Kiagus Anjasmara B  
Nim :50 2016 209**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



**Nama : Kiagus Anjasmara B**  
**NIM : 502016209**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Atika Ismail, SH., MH. (  )**

**2. Mona Wulandari, SH., MH. (  )**

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. (  )**

**Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH. (  )**

**2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. (  )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ki Agus Anjasmara B  
NIM : 50 2016 209  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Yang Menyatakan,

  
  
Ki Agus Anjasmara B

*Motto:*

*“Katakanlah, :”sesungguhnya shalatku, ibadatku,  
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,  
Tuhan semesta Alam,”*

*(QS Al- A’Raf; 162)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

**OLEH**

**KI AGUS ANJASMARA B**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui penyelesaian harta bersama pasca perceraian di pengadilan agama palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah penyelesaian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Palembang dan Apakah Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksplanatoris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk tergugat. dan Hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terutama terletak pada para pihak yang bersengkata/ bercerai. Antara lain belum terpahaminya konsep secara hukum masalah pembagian harta bersama/ gono-gini akibat perceraian Penyelesaian terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pada umumnya diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, sampai dengan Mahkamah Agung, meskipun adapula yang diselesaikan secara adat. Karena di banyak tempat di Indonesia, terdapat pula masyarakat Adat, maka meskipun awalnya diputus oleh Pengadilan, namun pada pelaksanaannya sering dilakukan bersama masyarakat Adat yang kebetulan secara agamis merupakan masyarakat Islam.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Burhanuddin, SH., MH selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,  
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2019

**Ki Agus Anjasmara B**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Definisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	11

B. Syarat-syarat Perkawinan .....	14
C. Perceraian .....	18
D. Harta Bersama .....	24

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian harta bersama pasca perceraian di pengadilan agama Palembang .....	29
B. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian di pengadilan agama Palembang.....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, ada laki-laki maupun perempuan kemudian mereka masing-masing dikaruniai rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka agar memiliki rasa saling mengisi dan melengkapi. Manusia yang beragama islam khususnya di indonesia diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan pernikahan sebelum mereka dihalalkan untuk hidup bersama. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa).

Nikah (kawin) menurut arti ialah hubungan seksual, tetapi menurut majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>1)</sup>

Hukum melaksanakan pernikahan menurut agama islam dapat berubah-ubah sesuai dengan sebab-sebab (illahnya) kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib dan haram.

---

<sup>1)</sup> Ramulyo Mohd Idris, 2006, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.1

1. Hukum perkawinan menjadi makruh apabila seseorang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniah telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga dia menikah hanya membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya.
2. Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila dipandang dari segi pertumbuhan fisik jasmaniah seorang pria itu telah wajar dan belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga dia menikah hanya membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya.
3. Hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sehingga kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan hubungan seksual.
4. Hukumnya, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena perkawinan itu merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan batin selaras antara jasmani dan rohani. Demikian juga kebutuhan hidup dalam suatu perkawinan itu memerlukan harta bentuk dipergunakan baik oleh

suami maupun istri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga.

Setiap perkawinan tidak terlepas dari adanya harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa harta perkawinan dibagi menjadi 2 jenis yaitu ; harta bersama dan harta bawaan, maksud dari harta bersama tersebut ialah harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah, suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak mulai perkawinan dilangsungkan secara hukum berlaku kesatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, adapun terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan, hadiah dan hibah disebut sebagai harta bawaan dari masing-masing suami istri, harta bawaan tersebut berada dibawah penguasaan masing-masing suami istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Persatuan kekayaan melalui konsep harta bersama itu berlaku sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah

dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.<sup>2)</sup> jika bermaksud mengadakan penyimpangan dan ketentuan harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin (*prenuptial agreement*).

Suatu pernikahan pastilah ada perbedaan-perbedaan yang timbul antara suami dan istri, hal ini wajar karena pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, pola hidup dan lainnya dan tak jarang juga bagi suami dan istri yang tidak bisa menjaga kelangsungan pernikahannya, mereka lebih memilih untuk memutuskan pernikahannya dengan cara bercerai.

Apabila perkawinan putus karena perceraian dan tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan maka harta bersama terbut diatur dalam hukum masing-masing.<sup>3)</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 desember 1959 Nomor 424.K/SIP/1959, yang mengemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

---

<sup>2)</sup> Abdul Hanan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.104

<sup>3)</sup> Ibid, hlm .105

Dalam praktik peradilannya hal tersebut tidaklah mudah dan sederhana, karena beberapa hal tidak sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang telah berubah dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perubahan dalam kehidupan masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk baik dalam bidang komunikasi, informasi dan hal-hal yang menyangkut sosial budaya seperti pihak istri bekerja tidak hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga dengan kata lain pihak suami tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga atau suami istri yang sama-sama berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga, semua ini sangat mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi dari pihak istri atau partisipasi dari kedua belah pihak dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah harta dari bersama untuk istri dan anak untuk suami perlu dilenturkan lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya menarik permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Palembang ?
2. Apakah Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian ini Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya mengenai harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyelesaian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Palembang. dan Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum perdata dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam bagi penulis untuk dipersembahkan sebagai pengabdian bagi almamater.

## **D. Definisi Konseptual**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut agama islam apabila ingin melakukan perceraian adalah dengan cerai talak, sedangkan bagi seorang istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam serta bagi seorang istri ataupun suami yang perkawinannya dilangsungkan diluar agama islam, untuk melakukan perceraian dilakukan dengan gugat cerai.

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan.*

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

- 1) Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- 2) Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Undip, Semarang.
- 3) Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- 4) Saleh, K. Wantjik. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu :

#### **BAB I   Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Definisi Konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II   Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perceraian dan harta bersama

### BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang penyelesaian harta bersama pasca perceraian di pengadilan agama Palembang dan Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

### BAB IV Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Hanan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Hilma hadikusuma. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----,. 2000. *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Undip, Semarang.

Ramulyo Mohd Idris, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta

Saleh, K. Wantjik. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.

### Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan*.